

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Yang biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Maksud dari penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dilingkungan Masyarakat, dan melihat apakah hukum itu efektif. data yang dikumpulkan ini langsung dari wawancara dan dokumentasi dengan pengusaha penyewaan kostum pemain tersebut.¹ Penelitian ini dikumpulkan melalui fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia ataupun sikap yang di dapat dari wawancara atau pengamatan langsung.

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adaah pendekatan socio-legal. Pendekatan ini memerlukan berbagai bidang ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif.² Pendekatan yang penulis gunakan yaitu normatif dan empiris. Normatif yaitu pendekatan dengan cara memandang permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan empiris yaitu pedekatan nyata yang bisa melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Keadaan ini untuk mempermudah mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan

¹ Astutik, “Pembatalan Sepihak Go-Ride Di Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Skripsi, jember, islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), hlm. 60.

² Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Dr. Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2016, hlm. 154.

kasus kerugian yang diakibatkan oleh konsumen dalam sewa menyewa *costum player*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan ditempat pelaku usaha kudil.cosrent yang terletak di Kota Banjarmasin, Gambut, Kalsel. Tempat ini dipilih berdasarkan kepada objek penelitian dan sumber informasi data yang akan didapatkan langsung dari informan yaitu pengelola atau pemilik Kudil.cosrent. sedangkan penyewa ditemui dalam acara *cosplay* atau dimana saja.

C. Data dan Sumber data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber utama. Data primer dalam penelitian ini yang berasal dari hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan. Data Skunder, data yang diperoleh secara tidak langsung melalui refrensi dari sumber yang berkaitan dengan penelitian. Bisa lewat jurnal maupun buku yang dicari oleh peneliti agar mendukung penelitian yang diteliti penulis. Yaitu tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap ciri-ciri atau

fenomena yang ada pada objek penelitian.³ Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pengamatan tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam sewa menyewa kostum pemain/*costum play* (studi akun Instagram kudil.cosrent)

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi yang bertujuan untuk menemukan informasi atau data yang jelas dan benar.⁴ Penulis akan secara langsung mewawancarai pelaku usaha yang ada di Banjarnasin yaitu admin dari akun Instagram kudil.cosrent

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan memeriksa serta mencari tahu dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan peneliti. Dan dokumentasi sangat penting dalam menentukan keabsahan penelitian karena menyediakan bukti konkret. Proses ini melibatkan pengumpulan dan pencatatan data terkait, seperti foto atau video untuk mendukung penelitian dan kesimpulan penelitian.⁵

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknis pengolahan data pada penelitian ini meliputi :

- a. *Editing*, yaitu mencangkup pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari wawancara lisan, yang kemudian di ubah untuk menjadi Laporan

³ Haris Herdiansyah, *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, t.t., hlm. 131, https://slims.bakrie.ac.id/index.php?p=show_detail&id=752&keywords=.

⁴ Dr H. Zuchri Abdussamad M.Si S. I. K., *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 143.

⁵ Anissa Qotrunada, "Perlindungan Hukum Bagi Ojek Online Gaskeun Delivery Akibat Pembatalan Secara Sepihak Oleh Konsumen" hlm. 154, <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.

tertulis yang mencakup rangkuman hasil serta interpretasi dari temuan yang didapat.

- b. Klasifikasi, yaitu mencakup pengelompokan data berdasarkan masalah yang ada, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memulai penyusunan laporan hasil penelitian.
- c. Deskripsi, yaitu melibatkan analisis data serta revisi untuk memastikan kesesuaian dengan temuan yang telah dijelaskan secara sistematis dalam Laporan.⁶

2. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus pada masalah yang ingin di jawab. Dan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mempersiapkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁷

Teknik analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan hasil penelitian sesuai keadaan atau kondisi di lapangan tanpa adanya rekayasa. Adapun analisis data dalam penelitian ini, yaitu :

⁶ M. Muflihannor Fitriansyah, "Praktik Aplikasi Tuyul Pada Ojek Online di Kota Banjarmasin" (Syariah, 2020), hlm. 56-57, <https://idr.uin-antasari.ac.id/15022/>.

⁷ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. oleh Hamzah Upu (Bandung, Indonesia: Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017), hlm. 77-79, <https://eprints.unm.ac.id/14856/>.

- a. Analisis data penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam sewa menyewa kostum pemain (studi akun Instagram kudil.cosrent).
- b. Analisis data penelitian mengenai Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila mengalami kerugian akibat konsumen yang melakukan iktikad tidak baik dalam sewa menyewa kostum pemain/ *costum player*.